

MAKNA BAHASA HUKUM FRASA PENODAAN AGAMA
DALAM PASAL 156a KUHP

Lukman Ainul Yaqin

Fakultas Hukum

Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya

Jalan Semolowaru 45, Surabaya 6018, Indonesia

08993537041, Lukmanyakin78@gmail.com

ABSTRAK

Berbicara terkait istilah Penodaan Agama, secara hukum atau dari sudut pandang hukum tidak ada definisi mengenai penodaan agama. Baik Pasal 156a KUHP maupun Pasal 1 Undang-Undang PNPS juga tidak memberikan definisi tentang penodaan agama. Sehingga dengan tidak adanya definisi atau penjelasan yang jelas menurut Undang-Undang membuat Pasal penodaan agama ini multitafsir, dan tidak memberikan kepastian hukum. Sehingga rumusan masalah dari penelitian ini yakni, pertama, apa makna frasa penodaan agama dalam Pasal 156a KUHP? Kedua, bagaimana implementasi pasal penodaan agama di Indonesia? Adapun metode penelitian yang digunakan dalam jurnal ini yaitu metode penelitian normative dan jenis bahan hukum yang dipakai adalah bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Teknik analisis yang digunakan adalah teknik analisis normatif dengan menggunakan logika atau penalaran hukum dengan metode deduktif, sehingga diperoleh jawaban atas isu hukum yang diteliti. Adapun teknik analisis bahan hukum yang digunakan adalah sinkronisasi dan penafsiran dengan menggunakan logika deduktif sehingga menghasilkan kesimpulan preskriptif.

Kata Kunci : Penodaan Agama, Multitafsir, Kepastian Hukum.

Speaking related to the term Blasphemy, legally or from a legal perspective there is no clear definition or understanding of blasphemy. Neither Article 156a of the Criminal Code nor Article 1 of the PNPS Law also provides a clear definition or explanation of blasphemy. So that in the absence of clear definitions or explanations according to the Law, this Article makes blasphemy multiple interpretations, and does not provide legal certainty. So that the problem formulation of this research is, first, what is the meaning of the phrase blasphemy of religion in Article 156a of the Criminal Code? Second, how is the implementation of the article on blasphemy in Indonesia? The research methods used in this journal are normative research methods and the types of legal materials used are primary, secondary and tertiary legal materials. The analysis technique used is a normative analysis technique using logic or legal reasoning with a deductive method, in order to obtain answers to the legal issues studied. The legal material analysis technique used is synchronization and interpretation using deductive logic to produce prescriptive conclusions.

Keywords : Blasphemy, Multiple Interpretations, Legal Certainty.

PENDAHULUAN

Latar Belakang Masalah

Bahwa Negara Republik Indonesia adalah Negara Hukum, itu terdapat dalam UUD 1945 Pasal 1 ayat (3). Dalam konsep negara hukum, pemegang komando tertinggi adalah hukum itu sendiri.

Sehingga dalam mewujudkan tujuan Negara harus memperhatikan kesejahteraan warga negara beserta hak-haknya yang keduanya harus berdasarkan asas pokok, yakni asas legalitas, asas kedaulatan rakyat, dll¹.

Arti atau nilai dari aturan hukum yakni bahwa hukum mewakili sumber tertinggi dalam dan menentukan hubungan hukum antara Negara & masyarakat, serta antara anggota atau kelompok orang yang satu sama lain dalam membuat penemuan.

Sebagai negara majemuk dan majemuk, Indonesia memiliki potensi kekayaan multietnis, multibudaya, dan multiagama, yang semuanya memiliki potensi untuk membangun Negara multibudaya yang besar. Pluralitas dan heterogenitas yang tercerminkan dalam masyarakat Indonesia terikat pada prinsip persatuan dan kesatuan nasional yang dikenal sebagai moto Bhinneka Tunggal Ika, memiliki makna meskipun beragama, tetapi terintegrasi dalam persatuan. Ini adalah keunikan bagi Indonesia yang bersatu dalam kekuatan dan harmoni agama, bangsa dan negara yang harus diwujudkan secara sadar.

Pada umumnya, masyarakat Indonesia merupakan masyarakat religius. Keberadaan lembaga-lembaga keagamaan sebagai respon Negara terhadap aktifitas keagamaan tersebut. Kemudian terkait kedudukan Agama, Agama Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Budha, dan juga Kong Hu Chu merupakan Agama yang mendapatkan perlindungan hukum.

Pancasila merupakan dasar Negara, bahwa Indonesia mengakui Agama dan percaya akan keberadaan Tuhan merupakan makna dari sila pertama. Serta Indonesia mengakui akan adanya berbagai macam Agama, sehingga dengan keragaman itu potensi terjadinya konflik sangat besar. Dari segi isu, penodaan agama yang kerap menjadi masalah.

Berbicara terkait istilah Penodaan Agama, secara hukum atau dari sudut pandang hukum, hukum tidak memberikan sebuah definisi terkait penodaan agama, akibatnya terjadi multitafsir dikalangan masyarakat terkait penodaan Agama. Seharusnya dalam perumusan suatu UU itu harus jelas, asas *lex certa*². Ketidakjelasan dari konsep penodaan agama membuat pasal tersebut rentan disalahgunakan. Di sisi lain, siapa saja bisa menjadi korban atas ketidakjelasan penodaan agama ini.

Seperti beberapa contoh kasus yang ada. Pertama, kasus Arswendo Atmowiloto tentang Angket Tokoh di Tabloid Mingguan Monitor (1990), dimana diangket tersebut arswendo memberikan pertanyaan terkait tokoh yang dikagumi. Kemudian daripada angket tersebut menunjukkan bahwa Nabi Muhammad berada pada posisi ke-11 tepat dibawah Arswendo yang ada pada urutan ke-10. Dari hasil angket tersebut arswendo dianggap melecehkan islam, sehingga arswendo di dakwa melanggar pasal 156a KUHP dan di pidana 5 tahun penjara³. Dari kasus arswendo ini terlihat ketidakjelasan dari penodaan agama itu sendiri yang dikarenakan tidak

¹Imran Juhaefah, 2011, "*haal ihwal kegeentingan yang memaksa sebagai landasan pembentukan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang*", Disertasi, Pascaasarjana Universitas Muslim Indonesia, Makassar, h. 2.

²Muchamad Iksan, 2017, "*Asas Legalitas dalam Hukum Pidana : Studi Komparatif Asas Legalitas Hukum Pidana Indonesia dan Hukum Pidana Islam (JINAYAH)*", Jurnal Seraambi Hukum, Vol. 11, h. 9.

³Uli Paruliaan Sihombing, dkk, 2012, "*Ketidakaadilan Dalam Beriman: Hasil Monitoring Kasus-Kasus Penodaan Agama dan Ujaran Kebencian atas Dasar Agama di Indonesia*", Jakarta, ILCR, h. 19.

adanya rumusan yang jelas terkait apa yang dimaksud penodaan agama itu sendiri. Melihat dari kronologis dari kasus tersebut bahwa arswendo samasekali tidak ada atau tidak melakukan sebuah tindakan yang menodai islam atau yang dalam hal ini Nabi Muhammad SAW, tindakan yang dilakukan oleh arswendo tersebut murni karena ingin membuat sebuah angket tentang tokoh yang dikagumi yang kemudia hasilnya seperti yang tertuang diatas bahwa Nabi Muhammad SAW berada pada posisi 11, terkait dengan hasil angket tersebut bukanlah kehendak arswendo sehingga disini terlihat adanya ketidakjelasan dari penodaan agama.

Kedua, kasus Tajul Muluk, pada tanggal 29 desember 2011, rumah tajul muluk beserta 2 rumah jama'ah lainnya dan Mushalla yang digunakan sebagai tempat beribadah, dibakar oleh 500 orang yang mengaku sebagai kelompok Ahlul Sunnah wal Jama'ah. KH. Bukhori Maksud mengeluarkan fatwa ajaran tajul muluk sesat. Akhirnya tajul muluk dilaporkan atas tuduhan penodaan agama, dan dipidana 2 tahun penjara⁴. Terkait dengan kasus tajul muluk ini, dimana tajul muluk dianggap melakukan penodaan agama dikarenakan ajaran yang dianutnya yang dianggap sesat yang kemudian diperkuat dengan pernyataan atau fatwa MUI Sampang yang menyatakan bahwa aliran syiah merupakan aliran sesat, yang kemudian ustad tajul muluk dikenakan Pasal 156a KUHP. Kalau berbicara tentang aliran sesat atau aliran menyimpang, maka seharusnya tajul muluk dikenakan Pasal 1 UU No. 1/PNPS/1965, karena dalam Pasal tersebut berbicara tentang larangan penafsiran dan kegiatan yang menyimpang dari pokok-pokok Agama itu. Sehingga disini terhadap ustad tajul muluk tidak tepat dikenakan Pasal 156a KUHP. Ini terjadi dikarenakan tidak adanya kejelasan terkait penodaan agama itu sendiri, antara aliran menyimpang dengan penodaan agama merupakan 2 hal yang berbeda.

Ketiga, kasus Ahok terkait pidatonya di hadapan warga Kabupaten Kepulauan Seribu. Dalam pidatonya dia mengatakan, "dibohongin pakai surah Al-Maidah 51". Dengan ucapan itulah Ahok dijerat Pasal penodaan agama⁵. dari kasus Ahok ini, Ahok terlihat seakan-akan mengatakan bahwa Surah Al-Maidah digunakan oleh orang lain untuk membohongin atau memboodhi masyarakat dalam pemilihan Kepala Daerah. Sehingga atas perkataan tersebutlah Ahok dijerat pasal penodaan agama.

Keempat, kasus Rus'an, terkait dengan Artikel yang bertuliskan bahwa Islam Agama yang gagal, yang pada intinya Rus'an berpandangan bahwa ajaran Islam dengan realitas berbeda jauh, itu bisa dilihat dari seberapa banyak kasus korupsi di Indonesia. Sehingga atas tulisannya tersebut menuai kecaman dan kritik dari umat muslim di Palu⁶. Dari kasus Rus'an ini juga terlihat ada ketidakjelasan dari penodaan agama, karena kalau melihat dari kronologi dari kasus tersebut, bahwa Rus'an samasekali tidak sedang menodai Agama Islam, tapi Rus'an sedang mengkritik para penganutnya, karena antara apa yang ajaran Islam ajarkan dengan yang terjadi atau realitas berbeda jauh, disini lah arah maksud dari tulisan Rus'an tersebut.

Kelima, kasus Sukmawati Soekarnoputri, yang terkait dengan puisi yang dibacakan, yang mana Sukmawati dalam puisi tersebut mengatakan bahwa "Aku tak tahu syariat Islam / yang ku tahu Saari konde ibu Indonesia sangatlah indah/lebih cantik dari caadar dirimi", dan juga pada kalimat puisi lainnya "aku tak tahu syariat Islam/ yang ku tahu suara kiidung ibu

⁴Ibid, h. 55.

⁵Delsha Amanda Pohan, 2017, "Analisis Framing Pemberitaan Pernyataan Basuki Tjahja Purnama (Ahok) Mengenai Qs. Al-Maidah Ayat 51 oleh *Republika.Co.Id* dan *Hidayatullah.Com*, Skripsi, Jakarta: Universitas Islam Negeri, h. 29.

⁶Uli Parulian Sihombing, dkk, Op. Cit, h. 26.

Indonesia, sangatlah elok/ lebih merdu dari alunan azanmu". Berdasarkan puisi tersebutlah Sumawati diduga menodai Agama Islam⁷.

dari kasus-kasus tersebut sudah jelas bahwa terjadi multitafsir dikalangan masyarakat terkait penodaan agama, sehingga siapa saja bisa menjadi korban atas ketidakjelasan dari pasal penodaan agama, yang disebabkan karena tidak adanya definisi terkait penodaan agama.

Berdasarkan uraian tersebut, penulis tertarik untuk mengkaji dan membahas lebih lanjut dalam karya ilmiah yang berbentuk skripsi dengan judul: Makna Bahasa Hukum Frasa Penodaan Agama dalam Pasal 156a KUHP.

Rumusan Masalah

1. Apa makna frasa penodaan agama dalam Pasal 156a KUHP?
2. Bagaimana implementasi Pasal penodaan agama di Indonesia?

Metode Penelitian

Dalam penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif, dengan menggunakan metode Pendekatan Undang-Undang, Pendekatan Konseptual, dan Pendekatan Kasus. Jenis bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini yaitu bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. yang merupakan bahan hukum primer misalnya perundang - undangan dimana mempunyai kekuatan hukum mengikat. Bahan hukum sekunder yaitu berupa buku atau literatur hukum, karya ilmiah, artikel hukum, juga menggunakan bahan hukum tersier yakni petunjuk atau penjelasan pada istilah dalam bahan hukum sekunder dan tersier, misalnya KBBI. Teknik pengumpulan bahan hukum sesuai dengan jenis penelitian yang digunakan, yaitu penelitian hukum normatif. Dengan metode inventarisasi dan kategorisasi. Bahan hukum primer berupa perundang-undangan yang terkait dengan permasalahan yang diajukan. Setelah melakukan pemeriksaan, selanjutnya adalah memberikan catatan-catatan atau tanda yang menyatakan jenis sumber bahan hukum (literatur, Undang-Undang, atau dokumen), Bahan hukum sekunder berupa buku atau literatur hukum, karya ilmiah, artikel hukum di internet serta bahan-bahan hukum tersier berupa kamus hukum, Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), majalah yang relevan dengan rumusan masalah. teknik analisis bahan hukum yang digunakan adalah teknik analisis normatif dengan menggunakan logika atau penalaran hukum dengan metode deduktif, sehingga diperoleh jawaban atas isu hukum yang diteliti. Adapun teknik analisis bahan hukum yang digunakan adalah sinkronisasi dan penafsiran dengan menggunakan logika deduktif sehingga menghasilkan kesimpulan preskriptif.

PEMBAHASAN

Makna Frasa Penodaan Agama

Secara yuridis, penodaan merupakan bagian dari pelanggaran Agama yang telah diatur dalam KUHP di Indonesia, tujuannya untuk melindungi keberagaman yang ada dari segala bentuk perpecahan, lebih tepatnya terkait dengan konflik keagamaan.

Pasal yang sering disebut sebagai Pasal penistaan adalah Pasal 156a KUHP. Perlu dicatat bahwa sebenarnya Pasal 156a KUHP tidak berasal dari Wetboek van Strafrecht (WvS) Belanda, tetapi berasal dari Penetapan Presiden No. 1 tahun 1965 tentang Pencegahan Penyalahgunaan dan / atau penodaan Agama.

⁷Hazhiyah Rif'att Fathaaniyah, 2018, "*framing pemberitaan dugaan penistaan agama oleh sukawati soekarnoputri (Analisis komparasi pada media online Republika.co.id dan Kompas.com)*", Skripsi, Jakarta, UIN, h. 2.

Bahwa fungsi dari hukum pidana, selain sebagai sebuah bentuk kontrol sosial, juga sebagai sarana untuk mengubah perilaku masyarakat sebagaimana dikatakan oleh Roscoe Pound⁸. Yang menjadi permasalahannya, dalam prakteknya yang menjadi kesulitan adalah abstraknya kalimat penodaan Agama itu sendiri.

Sehingga dalam pemecahan rumusan masalah ini yang dalam hal ini adalah makna dari penodaan agama, penulis mencoba menggunakan penafsiran hukum gramatikal.

a. Sejarah Lahirnya UU No. 1/PNPS/1965

Undang-Undang penodaan agama ini lahir pada tahun 1965, saat konfigurasi politik dan demokrasi pada masa ini otoriter, sentralistik, dan seluruhnya terpusat ditangan presiden Soekarno. Pada awal dekade 1960-an klan konservatif Muslim menganjurkan pemerintahan Soekarno mengambil tindakan terhadap ajaran mistisme, termasuk kepercayaan lokal seperti Sunda Wiwitan yang dianggap menodai Agama. Fase ini juga merupakan fase yang ditandai oleh kedaruratan, dimana muncul suatu bentuk penyalahgunaan dengan munculnya dua nama jenis peraturan perundang-undangan⁹:

1. Penetapan Presiden (Surat Presiden RI tanggal 20 Agustus 1959 No. 2262/HK/59) dan
2. Peraturan Presiden (Surat Presiden RI tanggal 22 September 1959 No. 2775/HK/59).

Sejak tahun 1959 sampai dengan awal tahun 1966 sudah ada 76 Penetapan Presiden dan 174 Peraturan Presiden. Fase ini berakhir pada saat dikmandangkannya ketetapan MPRS No. XIX/1966 yang berbicara tentang peninjauan kembali produk legislasi yang tidak sejalan dengan UUD 1945.

Dalam penjelasan Penetapan Presiden I/PNPS/1965 disebutkan beberapa hal yang melatarbelakangi pengaturan dalam Penpres I/1965 ini, bahwa penpres ini muncul sebagai bentuk tindakan yang dikarenakan berkembangnya aliran-aliran kepercayaan yang bertentangan dengan Agama, yang mana aliran ini dianggap memecah belah perstuan¹⁰.

Penjelasan ini tidak dapat dipisahkan dari perkembangan aliran kepercayaan yang mulai menguat pada saat itu dan ada ketegangan antara para pengikut agama dan kelompok Agama, terutama di pangkalan di mana aliran kepercayaan itu berada. Kelompok-kelompok kepercayaan yang mulai bangkit didekatkan oleh komunitas untuk memenangkan suara dan simpati dalam pemilihan. Kedekatan ini disebabkan setelah peristiwa 30 September 1965, pengikut agama dikejar karena diidentifikasi dengan Partai Komunis. Mereka juga menjadi target Tim Koordinasi Pengawas Aliran Kepercayaan Masyarakat karena mereka tidak memeluk agama yang disebutkan secara eksplisit dalam Keputusan Presiden.

Memorandum DPRGR terkait sumber tertib hukum Republik Indonesia dan tata urutan Peraturan Perundang-undangan Republik Indonesia. Memorandum ini kemudian diangkat menjadi Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara Republik Indonesia Nomor XX/MPRS/1966 (Disingkat TAP MPRS No. XX/MPRS/1966) yang menghapus istilah Penetapan Presiden dalam tata urutan Peraturan Perundang-undangan. Tap MPRS ini memandatkan Peninjauan Kembali semua Penetapan Presiden dan Peraturan Presiden sejak Dekrit 5 Juli 1959¹¹.

Setelah itu Pemerintah Orde Baru Soeharto menerbitkan UU No. 5 Tahun 1969 yang secara langsung menjadikan semua Penpres dan Perpres yang diipersoalkan di atas sekaligus menjadi

⁸Putu Sekarwangi Saraswati, 2015, "Fungsi Pidana dalam Menanggulangi Kejahatan". Jurnal Advokasi. Vol. 5 No. 2, h. 147.

⁹Asfinawati, Muhammad Isnuur dan Febii Yonesta, 2018, "Factsheet Penodaan Agama", Jakarta, Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia, h. 2.

¹⁰*Ibid.*

¹¹*Ibid.*, h. 3.

Undang-Undang. Melalui UU No. 5 Thn 1969 ini kemudian Penetapan Presiden Nomor I Tahun 1965 dijadikan dan disebut UU No. I/PNPS/1965 tentang Pencegahan, Penyalahgunaan, dan/atau Penodaan Agama¹².

Berdasarkan uraian di atas, terkait dengan latar belakang lahirnya Keputusan Presiden yang kemudian dijadikan UU No. 1 / PNPS / 1965 tentang Pencegahan Penyalahgunaan dan / atau Penistaan Agama, UU ini lahir berangkat dari kondisi Indonesia pada waktu itu, tempat darurat sekolah atau organisasi mistisisme / kepercayaan masyarakat yang ada di arah pengajaran dan hukum agama. Untuk mencegah hal-hal berlarut-larut yang dapat membahayakan persatuan Negara dan Negara, sebuah Keputusan Presiden dikeluarkan.

Penodaan Agama Menurut Kaidah Bahasa (Penafsiran Gramarikal)

Secara umum penodaan agama merupakan sebuah pertentangan akan sesuatu yang dianggap suci atau yang tidak boleh diisraikan seperti, simbol Agama / pemimpin Agama / kitab suci Agama. umumnya bentuk dari penodaan Agama adalah perkataan atau tulisan yang menentang ketuhanan terhadap Agama yang mapan¹³.

"Penodaan terhadap Agama memiliki pemahaman yang sangat luas tergantung dari konsep masing-masing Agama. Pada Agama Islam, tidak mengatur secara khusus tentang penodaan Agama, Al-Quran menggunakan istilah kemurtadan/ketiidakhormatan dan kafir¹⁴".

Berapa bentuk tindak pidana yang dikenal sebagai tindak pidana terhadap Agama adalah murtaad dan penghiniaan hal ini dikenal dengan istilah hukum sebagai penodaan agama¹⁵.

Dalam ilmu semiotika, dalam hal mencari makna itu melalui sebuah tanda, dan tanda itu sendiri mempunyai 2 hal, yakni penanda dan petanda. Dalam hal petanda atau arti atau makna dari suatu satuan bunyi/kalimat ini bergantung dari pemahaman daripada subyek yang berdasarkan fakta-fakta yang ada, kalau dalam semiotika itu referen. Sehingga disini penulis dalam hal mencari makna daripada penodaan agama itu berdasarkan kaidah bahasa yang dalam hal ini KBBI, pendapat ahli, dan sumber lain yang terkait. sehingga dari situ akan menemukan makna dari penodaan agama itu sendiri.

Dalam hal petanda atau makna atau makna dari kalimat diperlukan dari pemahaman subjek berdasarkan fakta yang ada, jika dalam semiotika itu referen. Kamus Besar Bahasa Indonesia, pakar, dan sumber terkait lainnya, Maka dari situlah akan menemukan makna penodaan Agama itu sendiri.

Dalam penelitian ini, posisi sebagai tanda adalah penodaan Agama, penanda penodaan Agama, dan orang yang memainkan tanda/petanda adalah penulis itu sendiri.

Mengenai penodaan Agama, penodaan Agama itu sendiri terdiri dari 2 (dua) suku kata, yakni, "penodaan" dan "Agama". Terkait dengan mencari resolusi yang jelas tentang apa yang dimaksud oleh penodaan Agama menurut aturan bahasa, perlu untuk membahas terlebih dahulu apa yang disepakati dengan penodaan dan agama.

1. Pengertian Penodaan

Secara etimologi penodaan berasal dari kata noda. Kemudian ada baiknya membahas maksud dari noda, menodai, dan ternoda itu sendiri menurut KBBI.

¹²Ibid.

¹³Kurnia Dewi Anggraeny, 2017, "Penafsiran Tindak Pidana Penodaan Agama dalam Perspektif Hukum", Era Hukum, Volume 2, No. 1, h. 271.

¹⁴Ibid.

¹⁵Ibid, h. 272.

Noda yaitu "1. (menyebabkan menjadi / tampak kotor); bercak; 2. Aib; cela; cacat¹⁶".

Pertama, Noda menurut makna priimer yaitu makna yang semula dimaksudkan di balik kata tersebut. Noda dalam arti utama adalah bintik-bintik atau bintik-bintik berwarna khas di tengah warna lain yang lebih banyak dan merata.

Kedua, menurut makna sekunder, yang semula metaforis atau majazii atau kiasan. Namun, karena penggunaan dominan dalam pengajaran, itu telah bergeser ke makna utama, meskipun itu masih bersifat kiasan sastra. Noda menurut makna sekundernya adalah aib atau suatu yang berbeda dari norma umum. Terkesan tampil tanpa kehendak, meski belkangan ini warna-warna kontras justru disukai banyak orang.

2. Pengertian Agama

Agama berasal dari bahasa Sansakerta yang artinya peraturan, dan juga dalam bahasa Sansakerta Agama terdiri dari 2 suku kata, yakni "a" mempunyai arti tidak, dan "gama" mempunyai arti kacau. Jadi berdasarkan penjelasan tersebut arti dari Agama adalah tidak kacau.

Menurut Daraadjat, Agama adalah proses hubungan manusia yang dirasakan terhadap suatu yang diyakininya, bahwa sesuatu lebih tinggi dari pada manusia. Sedangkan Gloock dan Staark berpendapat bahwa Agama sebagai sistem simbol, sistem keyakinan, sistem nilai, dan sistem perilaku yang terlembaga, yang kesemuanya terpusat pada persoalan-persoalan yang dihayati sebagai yang paling maknawi¹⁷.

Untuk memperkuat penjelasan dari penodaan agama tersebut, penulis akan mengutip dari beberapa sumber yang menjelaskan terkait dengan penodaan agama.

Pertama, menurut ahli yang dihadirkan dalam kasus Ahok, yaitu Prof. H. Mahyuni, MA. PhD. yang merupakan ahli bahasa dalam pengertian linguistik, studi linguistik focus pada wacana kritis, sehingga wacana ini mendekati oleh banyak disiplin ilmu lain, ada socio linguistik, sosiologi bahasa tidak ada artinya yang disebut semantic, ada struktur bahasa yang disebut sintaksis, ada struktur bahasa yang disebut sintaksis, tidak ada kata yang disebut vocab, termasuk linguistik, sehingga wacana ini diserang dari banyak disiplin ilmu. Bahwa yang dimaksud dengan penodaan adalah menciderai.

Melihat dari penjelasan ahli tersebut, dalam memberikan definisi atau penjelasan terkait dengan penodaan agama, ahli cenderung berdasarkan dari KBBI, sebagaimana yang sudah dijelaskan di atas.

Kedua, dalam pertimbangan hakim pada kasus Ronald Tambunan, majelis hakim mengatakan bahwa maksud dari kata penodaan adalah merusak (kesucian, keluhuran, dsb).

Keempat, menurut MUI Sumatera utara kata "penodaan agama itu merupakan sesuatu yang bersifat menghina Agama, memecah belah, permusuhan, penyalahgunaan terhadap suatu Agama yang dikatakan langsung di muka umum baik tujuan politik maupun bukan politik¹⁸.

Sehingga berdasarkan uraian tersebut, makna frasa penodaan agama adalah sebuah tindakan atau perbuatan yang menghina, menciderai, atau merusak suatu Agama.

Setelah mengetahui makna dari penodaan agama menurut kaidah bahasa, maka apa makna frasa penodaan Agama dalam Pasal 156a KUHP?

Untuk menjawab penjelasan terkait dengan penodaan agama yang ada dalam Pasal 156a KUHP, pada tahun 2012 pernah ada pengujian KUHP dan Pengujian UU No. 1/PNPS/1965 terhadap UUD NRI Tahun 1945 dengan Putusan Nomor 84/PUU-X/2012, yang mana salah satu dari dalil

¹⁶Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa, 2008, *Kamus Bahasa Indonesia*, Jakarta, Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, h. 1005.

¹⁷Zakiah Daradjat, 2005, *Ilmu Jiwa Agama*, Jakarta, Bulan Bintang, h. 10.

¹⁸*Ibid.*

pemohon menyatakan unsur “mengeluarkan perasaan atau melakukan perbuatan yang bersifat permusuhan atau penyalahgunaan dan/atau penodaan terhadap suatu Agama” yang dianggap tidak jelas tolak ukurnya dan mempunyai sifat multitafsir, yang kemudian Pemerintah memberikan penjelasan sebagai berikut, bahwa yang dimaksud daripada unsur tersebut yakni melakukan penafsiran tentang suatu Agama yang dianut di Indonesia atau melakukan kegiatan keagamaan dari Agama itu, penafsiran dan kegiatan mana menyimpang dari ajaran Agama tersebut.

Kalau melihat dari penjelasan tersebut, maka makna dari penodaan agama dalam Pasal 156a KUHP itu adalah melakukan penafsiran tentang suatu Agama yang dianut di Indonesia atau melakukan kegiatan-kegiatan keagamaan dari Agama itu, penafsiran dan kegiatan mana menyimpang dari ajaran Agama yang ada.

Kemudian disini penulis akan mengkaji frasa atau kalimat yang dianggap sebagai perbuatan pidana menurut Pasal 156a KUHP dari berbagai kasus penodaan agama, guna memperkuat makna dari penodaan agama.

Pertama, dalam kasus Arswendo, bahwa dugaan penodaan agama yang ditujukan kepada Arswendo bukanlah terkait dengan kalimat yang sehingga dengan kalimatnya itu arswendo dikenakan penodaan agama, tetapi tuduhan penodaan agama tersebut dikarenakan hasil angket terkait dengan tokoh yang dikagumi, dimana pada hasil tersebut Nabi Muhammad SAW berada pada urutan kesebelas dibawah Arswendo yang berada pada urutan ke 10. Sehingga dari hasil tersebut Arswendo dituding melecehkan Agama Islam.

Kedua, kasus Tajul Muluk, dalam kasus ini, konteks frasa yang dianggap sebagai perbuatan penodaan agama adalah terkait dengan penyebaran ajaran syiah yang dilakukan oleh Tajul Muluk. Yang mana dalam ajaran tersebut pengadilan berpandangan bahwa bertentangan dengan ajaran Islam, adapun ajaran yang dianggap bertentangan dengan ajaran Islam adalah bahwa menurut terdakwa Alqur'an saat ini tidak original, sehingga dengan itu Tajul Muluk dianggap telah merendahkan, mengotori, dan merusak keagungan Al-Quran, yang disatu sisi juga MUI Kabupaten Sampang menyatakan ajaran Tajul Muluk adalah ajaran sesat. Berdasarkan itulah Tajul Muluk diputus bersalah melakukan penodaan agama.

Ketiga, Kasus Ahok, dalam kasus Ahok ini, yang membuat Ahok divonis bersalah melakukan Penodaan Agama adalah ada pada frasa “ya kan dibohongi pakai surat Al-Maidah 51 macam-macam itu”. Dimana menurut pengadilan atau lebih tepatnya dalam pertimbangan hakim mengatakan bahwa berdasarkan pernyataan tersebut, Ahok menganggap Surah Al-Maidah ayat 51 tersebut adalah sebagai alat untuk membohongi umat/masyarakat, atau surah Al-Maidah ayat 51 sebagai sumber kebohongan.

Keempat, kasus Sukmawati Soekarno Putri, yang dianggap bahwa Sumawati telah melakukan penodaan agama adalah isi puisi yang dibacakannya, “suara kidung ibu Indonesia sangatlah elok/lebih merdu dari alunan azanmu”, sehingga berdasarkan bait puisi tersebutlah Sukmawati Soekarno Putri dinilai telah menodai Agama Islam.

Berdasarkan uraian-uraian penjelasan tentang penodaan agama diatas, dapat disimpulkan bahwa makna dari penodaan agama dalam Pasal 156a KUHP adalah suatu sikap atau perbuatan yang merendahkan, merusak, menciderai, atau menghina Agama yang dianut di Indonesia secara verbal ataupun tulisan yang sehingga dengan sikap tersebut dapat membahayakan perdamaian dan menggoyahkan jalinan masyarakat yang dapat menyebabkan perselisihan didalam masyarakat.

Implementasi Pasal Penodaan Agama di Indonesia

Berbicara terkait dengan implementasi atau penerapan dari pasal penodaan agama, maka berbicara tentang penerapan daripada rumusan atau unsur-unsur Pasal 156a KUHP.

Bahwa melihat dari rumusan Pasal 156a KUHP, maka Pasal 156a KUHP unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Dengan sengaja;
3. Dimuka umum mengeluarkan perasaan atau melakukan perbuatan yang pada pokoknya bersifat permusuhan, penyalahgunaan atau penodaan terhadap suatu agama yang dianut di Indonesia.

Bahwa yang dimaksud barang siapa di sini adalah menuunjuk kepada subyek hukum, yaitu subjek hukum yang menjadi arah atau tujuan dari Surat Dakwaan, yang dalam hal ini bisa siapa saja termasuk Terdakwa.

Adapun yang dimaksud dengan sengaja disini adalah yang berarti bahwa seseorang melakukan sesuatu dengan sengaja, maka orang itu harus mau melakukan tindakan juga mengerti akan melakukan itu. Menurut Moeljatno, sengaja adalah pengetahuan di mana ada hubungan batin atau pemikiran dengan perilaku yang dilakukan oleh seseorang.

Dan untuk unsur di muka umum, berarti bahwa perasaan atau perbuatan yang dikeluarkan tersebut dapat didengar oleh publik¹⁹.

Kemudian unsur "mengeluarkan perasaan atau melakukan perbuatan yang pada pokoknya bersifat permusuhan, penyalahgunaan atau penodaan terhadap suatu Agama yang dianut di Indonesia", hal tersebut berarti bahwa perilaku yang terlarang itu dilakukan oleh pelaku, baik dengan lisan, tulisan, atau perbuatan, sehingga dengan perbuatan tersebut bersifat permusuhan, penyalahgunaan atau penodaan terhadap suatu Agama.

Sehingga kalau berbicara terkait dengan implementasi pasal penodaan agama, maka berbicara tentang penerapan dari unsur-unsur Pasal 156a KUHP. Dengan demikian, seorang pelaku dapat di vonis bersalah melakukan penodaan Agama dalam Pasal 156a KUHP, maka harus terbukti memenuhi unsur yang ada dalam Pasal 156a KUHP.

Untuk lebih jelas penulis akan langsung pada penerapan pasal penodaan agama dalam kasus penodaan Agama yang ada. Dalam kasus penodaan agama No. 1537/Pid.B/2016/PN.Jkt Utr. terkait dengan kronologinya sebagai berikut,

Pada 26 September 2016, Ahok memberikan pidato selama kunjungan kerja ke Pulau Pramuka, Kepulauan Seribu. Ahok datang untuk mendukung program pemberdayaan budidaya ikan kerapu. Menurutnya, program itu akan berlanjut dan tidak akan terpilih kembali sebagai gubernur dalam pemilihan gubernur Februari 2017, jadi warga tidak perlu memilih itu hanya untuk menginginkan program itu berlanjut. Kemudian Ahok menyinggung 37 implementasi pemilu DKI 2017 dan mengutip Al-Maidah ayat 51 dan mengatakan jangan mau dibohongi, maka hari berikutnya cuplikan video dibagikan ketika Ahok berbicara dan akan menjadi viral di media sosial, MUI mencoba menyebutkan dan menggunakan link Ahok dikategorikan sebagai menghina Al-Qur'an dan Ulama. Pada 4 November 2016, umat Islam mengadakan aksi yang disebut "Aksi Tergugat Islam 411". Ahok juga dituduh melakukan penistaan agama.

1 Unsur barang siapa

Dalam penjelasan majelis hakim, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa merujuk pada subyek hukum, yaitu subjek hukum yang menjadi arah atau tujuan dari surat dakwaan. Berdasarkan surat dakwaan bahwa subyek hukum yang dimaksud yakni Ir. Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok. Sehingga untuk unsur ini pengadilan berpendapat bahwa unsur ini terpenuhi.

¹⁹PAF Laamintang, "Delik-Delik Khusus Kejahatan terhadap Kepentingan Hukum Negara", Jakarta, Siinar Graafika, 2010, h. 479.

Dalam kasus ini, sebelum mempertimbangkan unsur dengan sengaja majelis hakim terlebih dahulu mempertimbangkan unsur ke 3.

- 2 Unsur diimka umum mngeluarkan peerasaan atau melkukan peerbuatan yaang paada pkoknya bersiifat permusuhan, penyalahgunaan ataaau penodaan trhadap suatu Agama yng diianut di Indonesia.

Terkait dengang frasa tersebut merupakan berbentuk altenatif, artinya cukup salahsatunya saja terpenuhi dari unsur tersebut.

Mnurut R. Soeasilu dlam KUHP bserta komeentarnya diikatakan bakhwa suatu tindakan daapat diikatakan dlakukan di depan umum adlah jika di teempat itu dpat diliihat dan dikuunjungi oleh bannyak orang (di tempat umum).

Sehingga, karena pernyataan Terdakwa diisampaikan pada saatt Terdakwa mnyampaikan prograam budiidaya ikan kerapu kepaada warga Kepulauan Seribu dan dari pernyataan trsebut beriisi pesan Terdakwa keepada anggota masyarakat Kepulauan Seribu. Maka terpenuhi unsur frasa dimuka umum.

Yang menjadi pertanyaan, apakah pebuatan terdakwa merupakan penodaan agama, yang dalaam hal ini adlah Agama Islam.

Mengenai makna kata penodaan, Dr. Linguist Rahayu Surtiati menyatakan bahwa mengikuti KBBI, arti definisi yang berasal dari kata pnodaan adalah sejenis kotoran yang melekat pada sesuatu, tetapi makna kiasannya adalah untuk merendahkan, sementara makna kiasan adalah merendahkan, seedangkan Ahlii Bahasa Prof. Mahyuni, MA.Ph.D. , mnyatakan baahwa makna penodaan ykni melukai.

Sehingga, karena pernyataan Tergugat di depan anggota masyarakat Kepulauan Seribu telah merendahkan, menghina dan menghina Alquran yang mrpakan Kitab Suci Agama Islam, maka dalaam hal ini menurut pndapat pengadilan bahwa pernyataan Tergugat yng mngatakan "jadi jangan percayalah pada orang-orang, dapatkah kamu hanya dalam hati kecil mu yang tidak dapat memilihku, benar, aku dibohongi dengan menggunakan huruf macem Al Maidah 51 ", adalah pidato yang paada dasarnya mngandung penodaan trhadap Islam sebagai salah satu agama yang diadopsi di Indoneesia.

- 3 Unsur dengan sangaja

Sengaja mnurut Memorie van Toelichting adaalah ingin & tahu (*Willens en Wetens*), sdngkan menuurut S.R. Sianturi dalam bukunya Prinsip Hukum Pidana di Indonesia dan Peneraapannya, makna intensionalitas disengaja dan disadari (*Willens en Wetens*), menurut doktriin harus ditafsirkan seecara luas, artinyaa mencaakup tiga gradasii intensionalitas, yakni disengaja. sbagai tujuan (*Oogmerk*), disengaja dengann keesadaran. kepastian atau kebutuhan (*Oppzet bij zekerheids of Good Zakelijkheids bewustzijn*), dan intensionalitas dengan menyaadari kemungkiinan (dokus eventualiis), sehingga menginginkan dan atau menyadari tidaak hnya brarti apa yang benar-benar diinginkan atau diinkarnasi oleh pelaku, ttapi juga hal-hal yng meengarah pada atau (dokus eventualis), sehingga kehennndak dan / atau hukuman tiidak hanya berrti apa yang benar-benar diinginkan atau menjelma oleh pelaku, tetapi juga hal-hal yang mengarah ke atau diarahkan dekat dengan keinginan atau keyakinan tersebut.

Dengan sengaja dalam Pasal 156a KUHP itu meliputi semua unsur yg ada dibeelakang unsur kesengajaan, atau smua unsur lainnya yng trdapat dbelakang unsur dngan sengaja dpngaruhi oleh unsur dngan sengaja, sehingga kesengajaan peelaku hrus ditjukan pada tindaakan atau prbuatan yang diilarang yakni mngeluarkan perasaan atau mlakukn peerbuatan yang pada pkoknya bersiifat penodaan trhdap suatu Agama yang diaanut di Indonesia.

Terkait dengan unsur dengan sengaja majelis hakim berpendapat bahwa dalam kasus Ahok ini telah memenuhi unsur tersebut.

Bunyi pertimbangan hakim sebagai berikut, Surah Al Maidah 51 adalah ayat suci Islam yang harus dideklarasikan dan disetujui oleh Tergugat, tetapi Tergugat masih disebut Surah Al Maidah 51 yang juga menghubungkan dengan kalimat yang berkonotasi dengan kata aktual yang "tertipu" dengan mengatakan "ya berbohong" menggunakan Al Maidah 51 hal-hal semacam ini ", sementara dari rekaman video ketika Terdakwa mengganti kata-kata yang dimainkan di persidangan, Pengadilan tidak melihat apa pun dari Terdakwa untuk penggunaan kata-kata atau kata-kata yang merendahkan atau menghinakan nilai dari ayat-ayat suci, Al Maidah 51 sebagai bagian dari Kitab Suci Islam, bahkan diulangi dengan menyebutkan kata "dibodohi" maka dalam kasus ini menurut Pengadilan ketika Terdakwa dengan kata-kata "ya berbohong menggunakan huruf Al Maidah 51 macem-macam", ada niat yang disengaja untuk merendahkan atau meremehkan atau menghinakan nilai kesucian Surah Al-Maidah 51 sebagai bagian dari Kitab Suci Islam.

Sehingga berdasarkan pertimbangan tersebutlah unsur dengan sengaja telah terpenuhi dan karena semua unsur dari Pasal 156a huruf a KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa yang dalam hal ini adalah Ahok haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana penodaan agama.

Sehingga dalam hal berbicara implementasi atau penerapan daripada pasal penodaan agama, maka berbicara tentang pembuktian daripada rumusan atau unsur-unsur yang ada didalam pasal penodaan agama yang dalam hal ini adalah Pasal 156a KUHP, dengan kata lain seseorang dapat dinyatakan bersalah melakukan penodaan agama, apabila memenuhi semua unsur Pasal 156a KUHP.

PENUTUP

Kesimpulan

Adapun kesimpulan dari uraian pembahasan diatas adalah, bahwa makna dari penodaan agama adalah suatu sikap atau perbuatan yang merendahkan, merusak, menciderai, atau menghinakan agama yang dianut di Indonesia secara verbal ataupun tulisan yang sehingga dengan sikap tersebut dapat membahayakan perdamaian dan menggoyahkan jalinan masyarakat yang dapat menyebabkan perselisihan didalam masyarakat.

Bahwa dalam hal berbicara implementasi atau penerapan daripada pasal penodaan agama, maka berbicara tentang pembuktian daripada rumusan atau unsur yang ada didalam Pasal 156a Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), dengan kata lain seseorang dapat dinyatakan bersalah melakukan penodaan agama, apabila memenuhi semua unsur yang ada didalam Pasal 156a KUHP.

Saran

Saran dari penelitian ini yakni, perlu adanya reinterpretasi dan reformulasi Pasal 156a KUHP. Reinterpretasi dilakukan untuk memberikan penegasan tentang bagaimana memahami maksud pada 156a KUHP, serta memberikan penjelasan terhadap unsur-unsur dalam pasal tersebut, khususnya terkait dengan maksud dari penodaan agama. Sementara reformulasi atau revisi terhadap ketentuan tentang penodaan agama haruslah didasarkan pada prinsip-prinsip hak asasi manusia, misalnya dengan memperhatikan hak-hak kebebasan beragama atau berkeyakinan, kebebasan berfikir, berpendapat dan berekspresi, serta merujuk pada prinsip-prinsip penyusunan tindak pidana untuk menjamin legalitasnya, dengan memberikan kejelasan tentang maksud dari perbuatan-perbuatan yang dilarang, termasuk kejelasan tentang unsur-unsurnya.

DAFTAR BACAAN

Buku

Asfinawati, Muhammad Isnur dan Febi Yonesta, 2018, "*Factsheet Penodaan Agama*", Jakarta, Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia.

PAF Lamintang, 2010, "*Delik-Delik Khusus Kejahatan terhadap Kepentingan Hukum Negara*", Jakarta, Sinar Grafika.

Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa, 2008, *Kamus Bahasa Indonesia*, Jakarta, Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional.

Uli Parulian Sihombing, dkk, 2012, "*Ketidakadilan Dalam Beriman: Hasil Monitoring Kasus-Kasus Penodaan Agama dan Ujaran Kebencian atas Dasar Agama di Indonesia*", Jakarta, ILCR.

Zakiyah Daradjat, 2005, *Ilmu Jiwa Agama*, Jakarta, Bulan Bintang.

Skripsi/Disertasi

Delsha Amanda Pohan, 2017, *"Analisis Framing Pemberitaan Pernyataan Basuki Tjahja Purnama (Ahok) Mengenai Qs. Al-Maidah Ayat 51 oleh Republika.Co.Id dan Hidayatullah.Com"*, Skripsi, Jakarta: Universitas Islam Negeri.

Hazhiyah Rif'at Fathaniyah, 2018, *"Framing Pemberitaan Dugaan Penistaan Agama oleh Sukmawati Soekarnoputri (Analisis Komparasi Pada Media Online Republika.co.id dan Kompas.com)"*, Skripsi, Jakarta, UIN.

Imran Juhaefah, 2011, *"Hal Ihwal Kegentingan Yang Memaksa Sebagai Landasan Pembentukan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang"*, Disertasi, Makassar, Pascasarjana Universitas Muslim Indonesia.

Jurnal

Kurnia Dewi Anggraeny, 2017, *"Penafsiran Tindak Pidana Penodaan Agama dalam Perspektif Hukum"*, *Era Hukum*, Volume 2, No. 1.

Muchamad Iksan, 2017, *"Asas Legalitas dalam Hukum Pidana : Studi Komparatif Asas Legalitas Hukum Pidana Indonesia dan Hukum Pidana Islam (JINAYAH)"*, *Jurnal Serambi Hukum*, Vol. 11.

Putu Sekarwangi Saraswati, 2015, *"Fungsi Pidana dalam Menanggulangi Kejahatan"*. *Jurnal Advokasi*. Vol. 5 No. 2.